

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur penguasaan tanah dalam pengertian yuridis. Penguasaan ini terbagi atas aspek publik dan aspek privat yang terdiri atas penguasaan dari segi fisik dan penguasaan dari segi yuridis. Dalam menjamin pemegang hak atas tanah tersebut, sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat sehingga bagi pemiliknya diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, selain pemegang hak atas tanah, pemerintah juga berkewajiban menyelenggarakan pendaftaran tanah sesuai Pasal 19 UUPA. Hak Penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban dan larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang diiliki.¹ Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah. ²Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa tanah merupakan aset tetap.

Hal ini dapat dimaknai bahwa tanah sebagai salah satu aset yang diperlukan penyelenggaraan pendaftaran tanah terhadapnya untuk mensertifikat. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri a quo menyebutkan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang paling kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya, masih terdapat kendala berupa belum tersertifikasinya beberapa aset daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Makassar. Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Akhmad Namsum menyebutkan dari jumlah 4.600 aset Pemkot, sebanyak kurang lebih 4.000 aset yang belum bersertifikat, khususnya jalanan. Konsekuensi belum tersertifikasinya aset daerah, yaitu munculnya permasalahan sengketa tanah.

Hal ini senada dengan pernyataan Agus Bastian, Bupati Purworejo bahwa legalisasi aset daerah berupa sertifikasi bidang tanah merupakan salah satu upaya untuk mencegah munculnya peluang korupsi dan penyalahgunaan aset, mengingat aset tanah bersifat sangat strategis dan nilainya mengalami kenaikan, dari waktu ke waktu. Dan juga terjadinya sengketa tanah yang berupa klaim kepemilikan atas suatu tanah yang bukan

¹Sigit Sapto Nugroho, 2017, *Hukum Agraria Indonesia*. Pustaka Intizam, Solo, Hlm. 51

²Ibid. Hlm. 121.

miliknya, atau miliknya tetap tidak memiliki bukti kuat yaitu sertifikat itu sendiri.³ Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti menawarkan solusi berupa pendekatan teori hukum fungsional Ter Heide dan *data mining clustering* (atau klasterisasi data) sebagai pedoman dalam upaya percepatan sertifikasi pada tahun 2024. Teori hukum fungsional diperkenalkan oleh J. Ter Heide menjelaskan bahwa berfungsinya hukum dapat dipahami sebagai pengartikulasian suatu hubungan yang tidak berubah/ tetap di antara berbagai variabel yang bersifat yuridis dan nonyuridis. Khusus berkaitan dengan sertifikasi tanah terutama sebagai aset daerah, belum dilakukan riset dengan pendekatan teori ini. Namun, penulis menemukan hubungan logis yang bersifat koherensi antara teori hukum fungsional dan perilaku masyarakat. Masyarakat kerap kali disebut sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi dalam sertifikasi aset daerah, seperti 2 riset yang dilakukan oleh Kurniawati dengan judul "Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Sertifikasi Tanah yang Menjadi Aset Pemerintah Kota Makassar". menemukan faktor berupa penguasaan dari masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan sertifikasi aset pemerintah, dan riset yang dilakukan oleh Brian Baskara dengan judul "Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Aset Daerah yang Belum atas Nama Pemerintah Kabupaten Jombang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2009 Pasal 29 Ayat (1)" menemukan fakta berupa kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat menjadi faktor eksternal yang menghambat dalam melaksanakan program pensertifikatan tanah aset daerah oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Ringkasnya, masyarakat kerap kali melakukan okupasi tanah yang merupakan aset daerah dan mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Sementara klasterisasi data merupakan salah satu teknik dalam data mining yang berfungsi untuk memetakan data pada kelompok atau klaster tertentu dimana setiap data dikelompokkan berdasarkan kemiripan dengan data yang lain. Adapun riset terdahulu mengenai klasterisasi data, yaitu riset yang dilakukan Gusti Putu Darma Astika yang berjudul "Percepatan Sertifikasi Melalui Klasterisasi Data Aset Pemerintah Kabupaten Bangli" yang mengelompokkannya berdasarkan kategori penyelesaian. Oleh karena itu, hal ini akan menjadi sebuah temuan yang unik dan baru bagi riset yang mengkaji hubungan perilaku masyarakat dengan proses sertifikasi aset daerah berdasarkan teori hukum fungsional Ter Heide yang kemudian dikombinasikan dengan klasterisasi aset daerah Pemerintah Kota Makassar sebagai pedoman pemerintah dalam pengambilan keputusan sebagai upaya percepatan sertifikasi aset daerah Kota Makassar pada tahun 2024. Hal ini

³Ibid, Hlm. 113.

sejalan dengan program Kementerian ATR/BPN yang menghendaki pemberian seluruh sertifikat tanah rakyat itu dapat selesai di tahun 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa hubungan kausalitas antara perilaku masyarakat dalam proses sertifikasi aset pemerintah Kota Makassar berdasarkan teori Hukum Fungsional Ter Heide dan pola data yang sesuai dalam klasifikasi aset daerah?
2. Apa urgensi sertifikasi aset daerah oleh pemerintah daerah dalam perspektif hukum administrasi negara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui hubungan kausalitas antara perilaku masyarakat dalam proses sertifikasi aset pemerintah kota Makassar berdasarkan teori Hukum Fungsional Ter Heide dan pola data yang sesuai dalam klasifikasi aset daerah.
2. Mengetahui urgensi sertifikasi aset daerah oleh pemerintah daerah dalam perspektif hukum Administrasi negara.

Penelitian ini memberikan beberapa manfaat baik secara akademis maupun secara teoritis dalam bidang hukum yaitu sebagai berikut:

1. Secara Akademis

Dalam konteks akademis yaitu mendeskripsikan hubungan kausalitas pengaruh perilaku masyarakat terhadap proses sertifikasi aset daerah Pemerintah Kota Makassar berdasarkan hukum fungsional Ter Heide dan mengetahui urgensi proses percepatan sertifikasi aset daerah oleh Pemerintah Kota Makassar melalui pandangan hukum administrasi negara.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian bagi masyarakat, akademisi dan pemerintah mengenai pola perilaku masyarakat dan permasalahan dan hambatan terhadap percepatan sertifikasi aset daerah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi penyebab permasalahan sertifikasi aset melalui klasterisasi data sehingga menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan pemerintah dalam upaya percepatan sertifikasi.

D. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian 1

Nama	: Kurniawati	
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Sertifikasi Tanah yang menjadi Aset Pemerintah Kota Makassar	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana pelaksanaan sertifikasi tanah yang menjadi aset pemerintah Kota Makassar? : 2. Apakah faktor-faktor yang menghambat proses sertifikasi tanah yang menjad aset pemerintah kota Makassar?	Apa hubungan kausalitas antara perilaku masyarakat dalam proses sertifikasi aset pemerintah Kota Makassar berdasarkan teori Hukum Fungsional Ter Heide dan pola data yang sesuai dalam klasifikasi aset daerah? Apa urgensi sertifikasi aset daerah oleh Pemerintah Daerah dalam Perspektif HAN?
Metode Penelitian	: Empiris	Normatif Empiris
Hasil & Pembahasan	: Berdasarkan hasil penelitian adalah pelaksanaan sertifikasi tanah yang menjadi aset pemerintah kota Makassar yaitu fokus tanah yang	

	berada atau dikuasai oleh kementrian/lembaga di batas wilayah Kota Makassar yang belum terdaftar sebagai barang milik Daerah (BMD) berupa tanah untuk diamankan atau ditertibkan secara administratif, fisik, dan hukum. Penelitian ini fokus pada faktor di internal Pemerintah Kota Makassar yang menjadi penghambat dalam proses sertifikasi tanah, seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia/ SDM pada Bidang Pertanahan, hubungan kerja antara Bidang Pertanahan Pemerintah Kota Makassar	
--	--	--

	dengan Kantor BPN Kota Makassar dan keterbatasan anggaran yang dialokasikan dalam proses sertifikasi tanah.	
--	---	--

Tabel 1. 2 Keaslian Penelitian 2

Nama Penulis	:	Singgih Hartanto
Judul Tulisan	:	Tinjauan Yuridis Kedudukan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Berupa Tanah (Studi Kasus Terhadap Tanah Masjid Al-Markaz dan eks pacuan kuda di Kota Makassar)
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2022
Perguruan Tinggi	:	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan:	1. Bagaimanakah status hukum Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berupa tanah yang terletak di Kota Makassar? 2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi proses sertifikasi Barang Milik Daerah	Apa hubungan kausalitas antara perilaku masyarakat dalam proses sertifikasi aset pemerintah Kota Makassar berdasarkan teori Hukum Fungsional Ter Heide dan pola data yang sesuai dalam klasifikasi aset daerah? Apa urgensi sertifikasi aset daerah oleh Pemerintah Daerah dalam Perspektif HAN?

	Provinsi Sulawesi Selatan?	
Metode penelitian:	Empiris	Normatif Empiris
Hasil & Pembahasan:	Berdasarkan hasil penelitian, Bidang Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap 7 (tujuh) BMD tanah yang menjadi perhatian KPK, bahwa hanya 2 (dua) bidang tanah yang merupakan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan: Pertama, BMD tanah lahan Masjid Al-Markaz dengan status sengketa kepemilikan. Berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Putusan Nomor 2383 K/PDT/2021 tanggal 14 September 2021 yang dimenangkan oleh	

	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kedua, BMD tanah lahan eks Pacuan Kuda dengan status sengketa kewenangan pengelolaan dengan Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (selanjutnya disingkat dengan YOSS) yang hingga sekarang permohonan pembatalan Sertipikat Hak Pakai tanah eks Pacuan Kuda atas nama YOSS masih berproses di Kantor BPN Kota Makassar. status hukum BMD tanah atas sanggahan dan gugatan yang menjadi penghambat dalam proses penerbitan sertipikat tanah Barang Milik Daerah.	
--	--	--

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Hukum Fungsional

Teori Hukum Fungsional menurut J. Ter Heide bahwa berfungsinya hukum dipahami sebagai pengartikulasian suatu hubungan ajeg di antara berbagai variabel bersifat yuridis dan non-yuridis. Hubungan ini dapat digambarkan melalui formula BIPE. Dimana f (function) merupakan aktor, baik perilaku para yuris, hakim, pembentuk undang-undang, maupun masyarakat; P (planning) merupakan rencana atau tujuan kaidah hukum; E merupakan keadaan lingkungan; dan B (behavior) merupakan akumulasi dari ketiga variabel sebelumnya menjadi sebuah perilaku.

2. Proses Sertifikasi Aset Daerah Sebagai Pengamanan Hukum

Untuk memperoleh sertifikat sebagai alat bukti penguasaan atas suatu tanah, perlu dilakukan pendaftaran tanah. Kegiatan pendaftaran tanah telah diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, yang terdiri atas dua jenis kegiatan, yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Proses sertifikasi oleh peneliti dimaknai sebagai proses pendaftaran tanah sebagai kegiatan untuk memperoleh sertifikat sebagai alat bukti penguasaan atas tanah yang mana merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali. Pendaftaran tanah untuk pertama kali terbagi atas 7 jenis, yaitu melalui pembuktian hak-hak lama, melalui pembuktian hak-hak baru, pendaftaran tanah wakaf, dan pendaftaran rumah susun.

Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap hak penguasaan atas tanah hanya dapat berupa hak pakai dan hak pengelolaan. Kedua hak ini dapat diperoleh pemerintah daerah melalui penegasan konversi yang berasal dari hak penguasaan atas tanah negara atau melalui pemberian hak yang berasal dari tanah negara yang kemudian sebagai tanda buktinya diterbitkan sertifikat hak pakai (SHP) atau sertifikat hak pengelolaan oleh kantor pertanahan kabupaten/kota. Oleh sebab itu, proses sertifikasi aset daerah berupa penerbitan sertifikat hak pakai dan sertifikat hak pengelolaan.

Untuk mengetahui prosedur sertifikasi aset daerah berupa hak pakai dan hak pengelolaan dapat dilihat pada Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Pengamanan hukum merupakan salah satu aspek pengamanan BMD sebagaimana dalam Pasal 296 ayat (2) huruf e Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pasal 299 ayat (4) menyebutkan bahwa pengamanan hukum dilakukan terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat dan tanah yang sudah memiliki sertifikat tetapi belum atas nama pemerintah daerah. Terhadap tanah dengan kondisi tersebut, tata cara pengamanan hukumnya diatur dalam Pasal 302.

3. Kondisi Aset Daerah Pemerintah Kota Makassar

Dalam tataran kota Makassar, kondisi aset daerah Kota Makassar dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan Kurniawati pada tahun 2021. Dalam penelitiannya pertahun 2019 dari total 4.186 aset tanah keseluruhan, hanya 269 aset tanah bersertifikat dan sisanya 3.917 aset tanah yang belum bersertifikat. Kemudian pada tahun 2022, Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Akhmad Namsum menyebutkan mayoritas yang belum bersertifikat berupa jalan. Sebelumnya pada tahun 2022, pemerintah Kota Makassar berhasil mensertifikasi 50 Bidang lahan dari 83 yang ditargetkan.

Bertitik dari uraian tersebut, sejauh ini pengamanan hukum aset pemerintah kota Makassar dapat dikatakan cukup mengkhawatirkan. Hal ini diperkuat dengan kekalahan Pemerintah Kota Makassar dalam mempertahankan aset lahan yang diklaim pengusaha pemilik toko bandung gorden dalam sengketa lahan di Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2022. Padahal bangunan yang didirikan oleh pengusaha tersebut berdiri di atas aset fasilitas umum. Hal ini tentu merupakan akibat dari kurangnya pembuktian pemerintah dalam menyakinkan hakim.

4. *Data Mining Clustering*

Data Mining Clustering atau klasterisasi adalah salah satu teknik dalam *data mining* yang berfungsi untuk memetakan data pada kelompok atau klaster tertentu dimana setiap data dikelompokkan berdasarkan kemiripannya dengan data yang lain. Suatu klaster merupakan sekelompok entitas yang memiliki kesamaan dan memiliki perbedaan dengan entitas dari kelompok lain. Klasterisasi termasuk klasifikasi *unsupervised*.

F. Kerangka Pikir

Penelitian yang berjudul "Percepatan Sertifikasi Aset Daerah Makassar: Pendekatan Terheide dan Data Mining Clustering Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara" berfokus pada pembahasan mengenai hubungan kausalitas yang terjadi antara perilaku masyarakat terhadap proses percepatan sertifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar terhadap aset daerah Kota Makassar serta apa-apa saja baik faktor internal maupun eksternal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Variabel pertama membahas mengenai hubungan sebab akibat antara perilaku masyarakat yaitu dapat digunakan teori, konsep, maupun hubungan logis antara perilaku masyarakat, seperti pengetahuan, sikap, tindakan yang memengaruhi proses sertifikasi aset daerah kota Makassar dan mengidentifikasi juga pola data yang dapat digunakan dalam mengkategorisasikan masalah dalam proses percepatan sertifikasi aset daerah Makassar berdasarkan teori TerHeide dan Data Mining Clustering. Lalu untuk variabel kedua adalah menjelaskan urgensi proses percepatan sertifikasi aset daerah berdasarkan perspektif hukum administrasi negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan kausalitas pengaruh perilaku masyarakat terhadap proses sertifikasi aset daerah Pemerintah Kota Makassar berdasarkan hukum fungsional Ter Heide dan mengetahui urgensi proses percepatan sertifikasi aset daerah oleh Pemerintah Kota Makassar melalui pandangan hukum administrasi negara. Selain itu dapat menjadi acuan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi penyebab permasalahan sertifikasi aset melalui klasterisasi data sehingga menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan pemerintah dalam upaya percepatan sertifikasi.

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif-empiris yang disebut juga penelitian hukum normatif terapan (*applied law research*) atau merupakan penelitian hukum yang mengaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁴ Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dan Empiris dengan terdiri atas metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif melalui pendekatan statistik deskriptif dan statistik inferensial yang teknik pengumpulan datanya melalui kuesioner. Metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

B. Lokasi Penelitian

Penulis memilih untuk melaksanakan penelitian di Kota Makassar, meliputi instansi yang berkaitan dengan sertifikasi aset daerah yaitu Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar, Kantor Pertanahan Kota Makassar dan 8 dari 15 Kecamatan di Kota Makassar yaitu Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Tallo, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Makassar, Kecamatan Manggala, Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalate dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut memiliki data yang relevan dan memadai untuk memperoleh informasi yang akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Pejabat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar, Pejabat Dinas Pertanahan Kota Makassar, Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dan Penduduk di Kota Makassar.

Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan nonprobability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang dimana tidak semua anggota memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Teknik tersebut dilakukan dengan cara purposive sampling atau teknik pengambilan sampel berdasarkan alasan atau pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.

Sampel dalam penelitian ini adalah Pejabat Pengelola Barang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar, Kepala Dinas

⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram. Hlm. 116.

Pertanahan Daerah Kota Makassar dan Pejabat Pengurus Barang pada OPD/SKPD di tingkat kecamatan.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

Data penelitian primer adalah data-data utama yang didapatkan dari subjek penelitian secara langsung atau dari tangan pertama.⁵ Data yang didapatkan penulis untuk menyelesaikan suatu permasalahan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti secara tidak langsung dari objek penelitian yaitu dari sumber-sumber pendukung seperti jurnal, buku, artikel ilmiah, surat kabar dan lainnya yang membahas dan relevan dengan penelitian. Data sekunder bersifat pelengkap dan penguat dari data primer.⁶

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik ini dilakukan dengan melakukan wawancara dan observasi secara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap relevan dan memiliki kapasitas atau pengetahuan yang berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer yang bersifat faktual dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan.⁷ Sedangkan observasi adalah teknik pengumpulan data dengan peneliti turun langsung ke lapangan, kemudian mengamati gejala yang sedang diteliti setelah itu peneliti bisa menggambarkan masalah yang terjadi yang bisa dihubungkan dengan teknik pengumpulan data lain seperti kuisisioner, atau wawancara dan hasil yang diperoleh dihubungkan dengan teori dan penelitian terdahulu.⁸

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik ini dilakukan dengan menelusuri, membaca, dan mengkaji berbagai bahan Pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan langsung dengan topik pembahasan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh dasar teoritis dan konsep-konsep ilmiah yang digunakan sebagai landasan dalam menganalisis data lapangan.

⁵ Abdul Fattah, 2023, *Metode Penelitian Kualitatif*, Redaksi Harfa, Jakarta. Hlm. 21.

⁶ Ibid.

⁷ Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Penerbit KBM Indonesia, hlm 28-29

⁸ Ibid, Hlm. 30

F. Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan tahapan pemeriksaan data, editing, coding, tabulating, sistematisasi data, dan deskripsi. Pada data kuantitatif digunakan teknik analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial. Sedangkan pada data kualitatif digunakan teknik analisis konten dan analisis wacana.

Lalu pada penyimpulan data kuantitatif digunakan metode *chi square*. Sedangkan pada data kualitatif dapat digunakan metode triangulasi data. Setelah penyimpulan dilakukan, akan diperoleh rekomendasi yang akan menjadi pedoman Pemerintah Kota Makassar dalam memecahkan permasalahan sertifikasi aset daerah.